SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bidang aplikasi informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang.
(2) Kepala bidang aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang aplikasi informatika.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang aplikasi informatika menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang aplikasi informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, dan tata kelola aplikasi informatika;
 b. penyelenggaraan rencana kerja bidang aplikasi informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, dan tata kelola aplikasi informatika;
 c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang aplikasi informatika.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang aplikasi informatika mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang aplikasi informatika;

b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang aplikasi informatika;
c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang aplikasi informatika untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang aplikasi informatika secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Kepala bidang aplikasi informatika, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan pada program pengelolaan aplikasi informatika yakni program pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten yang meliputi:
a. penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
b. sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
c. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;
d. penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;

e. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
f. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
g. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
h. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
i. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas;
j. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
k. pengelolaan *government chief information officer*; dan
l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik.

(6) Kepala bidang aplikasi informatika, membawahkan:
a. pranata komputer;
b. analis kebijakan; dan
c. pelaksana.

(7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bidang aplikasi informatika dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pranata komputer adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
a. pengembangan aplikasi; dan
b. integrasi dan interoperabilitas aplikasi.

(2) Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pranata komputer sesuai dengan ketentuan.

(3) Pranata komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
a. lingkup pengembangan aplikasi meliputi:
1. penyusunan rencana dan program kerja pengembangan aplikasi, sesuai dengan hasil musyawaran perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan aplikasi; dan
3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengembangan aplikasi.

b. lingkup integrasi dan interoperabilitas aplikasi meliputi:
1. penyusunan rencana dan program kerja integrasi dan interoperabilitas aplikasi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional integrasi dan interoperabilitas aplikasi; dan
3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja integrasi dan interoperabilitas aplikasi.

(4) Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

3. Setelah Paragraf 2 Bagian Keempat Bab II ditambahkan I (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Analis Kebijakan pada Bidang Aplikasi Informatika

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Analis kebijakan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup tata kelola aplikasi informatika.
(2) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.
(3) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja tata kelola aplikasi informatika, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional tata kelola aplikasi informatika; dan
c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tata kelola aplikasi informatika.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bidang teknologi informasi dan komunikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang.
(2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang teknologi informasi dan komunikasi, meliputi layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi, layanan jaringan komunikasi data, dan tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 b. penyelenggaraan rencana kerja bidang teknologi informasi dan komunikasi, meliputi layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi, layanan jaringan komunikasi data, dan tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang teknologi informasi dan komunikasi;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang teknologi informasi dan komunikasi secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan pada program pengelolaan aplikasi informatika yakni program pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten yang meliputi:
a. pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten;
b. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten; dan
c. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.

(6) Kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi, membawahkan:
a. pranata komputer;
b. analis kebijakan; dan
c. pelaksana.

(7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pranata komputer adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
 a. layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi; dan
 b. layanan jaringan komunikasi data.

(2) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan pranata komputer sesuai dengan ketentuan.

(3) Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
 a. lingkup layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 1. penyusunan rencana dan program kerja layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi; dan
 3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi.
 b. lingkup layanan jaringan komunikasi data meliputi:
 1. penyusunan rencana dan program kerja layanan jaringan komunikasi data, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional layanan jaringan komunikasi data; dan
 3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja layanan jaringan komunikasi data.

(4) Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

7. Setelah Paragraf 2 Bagian Kelima Bab II ditambahkan I (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Analis Kebijakan pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

8. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Analis kebijakan adalah Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan unsur dan sub unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan analis kebijakan sesuai dengan ketentuan.
(3) Analis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program kerja tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah;
 b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001